

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMULIHAN
TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA



Disusun oleh :

ROIHOT LUMBAN TOBING

NPM : 05 05 09253
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : PERADILAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN
PEMULIHAN TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI
INDONESIA**


Diajukan oleh:

ROIHOT LUMBAN TOBING

NPM : 05 05 09253
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : PERADILAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA HUKUM

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 25 Juli 2011**

Dosen Pembimbing,



St. Harum Pudjiarto, SH. M. Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 16 September 2011
**Tempat : Lantai II Ruang dosen bapak Prasetyo, Fakultas
Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta**

Susunan tim penguji :

Ketua : DR. G. Widiartana, SH. M. Hum
Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS
Anggota : St. Harum Pudjiarto, SH. M. Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum.)

MOTTO

“Jangan takut gagal, jika kamu ingin meraih sebuah kesuksesan.”

“Ya membuat segalanya menjadi indah pada waktunya, bahkan Ya memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.”

(Pengkhotbah 3 : 11)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Tuhan yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya....

Bapak dan Mamak tercinta yang telah sabar menuntun dan mendukungku.....

Keluarga Kakak Nita tersayang yang selalu mendukungku....

Sahabatku dan Saudaraku atas semua semangat dan dorongan...

Keluarga besarku Pinopar ni Opung Somuntul Lumban Tobing dan pinopar ni pakpahan si besi....

Almamaterku Universitas Atmajaya Yogyakarta.....

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan yang berjudul **“PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMULIHAN TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA”** ini dengan baik dan lancar. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa kemampuan penulis terbatas dalam menyelesaikan penulisan Hukum ini, dan usaha ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, semangat, bantuan, dan doa dari semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, petunjuk, semangat, tanggung jawab serta pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak M. Rizky Nasution, SH. Selaku ketua kelompok kerja bidang pengaduan KPAI yang telah memberikan waktunya untuk mengadakan penelitian.
4. Bapak Davit Setiawan, selaku staf KPAI bagian pendataan, yang telah memberikan waktu bagi penulis dalam memperoleh data.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, atas segala bimbingan dan pendidikan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis mengikuti pendidikan.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Somuntul Lumban Tobing dan Mamaku Berlian Pakpahan yang telah memberikan semangat baik itu moril dan materil, kesabaran dan cinta kasih serta memberi banyak nasehat dan doa untuk keberhasilan penulis.
7. Kakakku tersayang Nita Indriana Lumban Tobing beserta keluarga, yang telah memberikan semangat, kesabaran, doa dan cinta kasih dalam memberikan dukungan untuk keberhasilan penulis.
8. Seluruh keluarga besarku pinopar ni Opung Somuntul Lumban Tobing dan Pinopar ni Pakpahan Sibosi yang selalu berdoa dan mendukungku.
9. Keluarga besar Tante Dian yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsiku.
10. Saudara – saudaraku, sahabat - sahabatku dan teman-temanku terkasih keluarga besar kontrakan My Count PSK (Hana simanjuntak, Wendy Simbolon, Arnanda Gurning, Ebo Sihombing, Martin Silalahi, Mario Silalahi, Iwan Sihaloho, Binsar Rumahhorbo) dan Miracle Voice yang

semua pihak tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas semua yang telah memberikan semangat, doa, dan saran atas keberhasilan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

11. Teman-temanku Carlo Nainggolan, Jek Girsang, Andar Sihombing, Riky Panjaitan, Vallen Panggabean, Lambok Tambunan, Roma Pasaribu, Ester Hutapea sebagai teman yang telah memberikan cinta kasihnya berupa dorongan moril dan kritik yang membangun kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan selama kuliah, yang semuanya tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil kepada penulis.
13. Teman-teman KKN Alternatif Kalasan, pengurus PKM, pengurus Sahabat dan pengurus BEM FH-UAJY periode 2006-2007 yang semuanya tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih buat dukungan moral dan perhatian kepada penulis.
14. Seluruh karyawan dan Civitas Akademika Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala bantuan dan kerjasama yang terjalin selama ini.
15. Seluruh pengurus Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pinjaman buku – bukunya kepada penulis.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas budi baik atas segala kebaikan dan bantuan yang mereka berikan kepada penulis. Akhir kata penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dan semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

Roihot Lumban Tobing

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juli 2011

Yang menyatakan,

Roihot Lumban Tobing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis penelitian.....	14
2. Sumber data.....	15
3. Metode pengumpulan data.....	15
4. Metode analisis.....	16

H. Sistematika Penulisan Hukum.....	16
-------------------------------------	----

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMULIHAN TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	18
1. Pengertian perlindungan anak.....	18
2. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	25
3. Misi dan Visi Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	26
3. Tugas dan wewenang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	27
4. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap perdagangan anak.....	28
B. Tinjauan Umum tentang perdagangan anak.....	29
1. Pengertian perdagangan anak.....	29
2. Faktor-faktor terjadinya perdagangan anak.....	34
3. Modus operandi perdagangan anak.....	44
4. Dampak yang ditimbulkan akibat perdagangan anak bagi korban dan orang tua.....	47
C. Perlindungan Hukum dan Pemulihan Terhadap Korban Perdagangan Anak.....	50
1. Pengertian korban.....	50
2. Prosedur perlindungan hukum korban perdagangan anak.....	53
3. Prosedur Pemulihan korban perdagangan anak.....	57


4. Bentuk Perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban perdagangan anak.....	58
5. Hambatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban perdagangan anak.....	66

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Abstract

Trafficking refers to the recruitment, transport, fencing, shipment, moving or accepting individual under the threat of violence, kidnappling, confinement, fraud, victimization, power abuse or susceptible position, load trapping or payment granting thus one gain the agreement from those who have power upon other people, done either within the country or between countries for exploiting or leading to exploitation on the individuals.

The aim of the research is to find the data to identify the role of KPAI and the obstacles encountered by KPAI in giving the law protection and the recovery for the victim of trafficking. Gaining the complete and accurate data, the research used the normative law research, involving the secondary data as the main data taken from the literature.

The result indicated that the Indonesian Children Protection Commision, in giving the law protection and recovery for the victims of trafficking, took the steps as follows: Saving the victim, providing the law assistance for the victim, trying to provide the compensation for the victim, rehabilitating for curing the trauma experienced by the victim, and returning the victim to her/his family.

The obstacles encountered by KPAI in giving the law protection and recovery for the victims of trafficking included: lack of the reinforcement and the encouragement of the officers in imposing the punishment for the criminals, the threat and intimidation from the respondent in doing their job, lack of fund for socialization, provision of law protection and law assistance for the victims, malfunction in monitoring between KPAI and Labour Department, Social Agency and Non-Government Institution.

Keywords: KPAI, Law Protection and Recovery, victim, children trafficking